



PUTUSAN

Nomor 0655/Pdt.G/2017/PA.Dp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat :

Mujnah alias Nujla binti A. Rahman, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Dusun O'o Barat, RT.001, RW. 008, Desa O'o, Kecamatan Dompu sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Muhdar bin Tayeb, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Dusun O'o Barat, RT.001, RW. 008, Desa O'o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 11 September 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0655/Pdt.G/2017/PA.Dp., tanggal 11 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1994, dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hlm. 1 dari 7 Hlm.
Putusan – No. 0655/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu nomor 83/07/VII/1994
tertanggal 02 Agustus 1994;

1.-----

Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 22
Nopember 2017 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri
namun belum dikaruniai keturunan;

2.-----

Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan
rukun namun sejak 3 tahun setelah menikah sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan karena:

a. Tergugat ingin berpoligami tapi Penggugat tidak memberi ijin dan setiap
kali ada pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat suka
mengeluarkan kata-kata kotor di depan umum;

b. Tergugat tidak bisa akur dengan anak bawaan Penggugat;

3.-----

Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10
September 2017 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang
dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;

4.-----

Bahwa telah sudah pernah diupayakan damai oleh orangtua dan tokoh
masyarakat, namun tidak berhasil;

5.-----

Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara
ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (**Muhdar bin Tayeb**) terhadap
Penggugat (**Mujnah alias Nujla binti A. Rahman**);

Hlm. 2 dari 7 Hlm.
Putusan – No. 0655/Pdt.G/2017/PA.Dp



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat setelah menghadiri sidang pertama tertanggal 04 Oktober 2017 dan pada sidang lanjutan Penggugat tidak hadir kembali pada persidangan yang telah ditetapkan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan bahkan telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara karena biayanya tidak mencukupi lagi untuk melakukan panggilan kepadanya;

Bahwa Penggugat telah ditegur oleh panitera Pengadilan Agama Dompu sebagaimana surat teguran tambahan panjar biaya perkara, Nomor W22.A8/1230/HK.03.4/XI/2017, tanggal 22 Nopember 2017;

Bahwa Penggugat sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan yakni selama satu bulan terhitung sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017, namun yang bersangkutan tidak datang membayar tambahan panjar biaya perkara, sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Dompu, W22.A8/655/HK.03.4/XII/2018, tanggal 22 Desember 2017;

Hlm. 3 dari 7 Hlm.
Putusan – No. 0655/Pdt.G/2017/PA.Dp



Bahwa oleh karena Penggugat tidak membayar tambahan panjar biaya perkara, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan status hukum atas perkara a quo;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada sidang yang telah ditentukan hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan namun ketidakhadirannya tidak berdasarkan pada suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan tersebut telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal Pasal 82 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 namun upaya penasehatan tersebut, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah mengikuti sidang pertama dan pada sidang lanjutan tidak datang menghadap di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh pengadilan bahkan telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara, sebagaimana surat teguran Panitera Pengadilan Agama Dompu, Nomor: W22-A8/230/HK.03.4/XI/2017, tanggal 22 November 2017, namun sampai dengan batas waktu selama 1 bulan yang bersangkutan tidak membayar tambahan panjar biaya perkara, sebagaimana

Hlm. 4 dari 7 Hlm.
Putusan – No. 0655/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan panitera Pengadilan Agama Dompu, Nomor W22-A8/655/HK.03.4/I/2019, tanggal 22 Desember 2017;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Penggugat setelah ditegur sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka dinilai bahwa Penggugat sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dalam membela kepentingannya dimuka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967, angka 3 huruf c, maka perkara tersebut harus dibatalkan pendaftarannya dari register perkara sebagai akibat dari kelalaiannya untuk menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya perkara a quo, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pembatalan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Penggugat yang telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara tidak menambah panjar ;
2. Menyatakan batal pendaftaran perkara yang telah terdaftar dalam register perkara Nomor 0655/Pdt.G/2017/PA Dp., tanggal 11 September 2017 tersebut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pembatalan pendaftaran perkara tersebut dalam Register Buku Induk Perkara Gugatan;

Hlm. 5 dari 7 Hlm.
Putusan – No. 0655/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp. **441.000,-** (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada **hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 22 Jumadil Awal 1439 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 22 Jumadil Awal 1439 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh USMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta diluar hadirnya Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

USMAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 350.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |

Hlm. 6 dari 7 Hlm.
Putusan – No. 0655/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 441.000,-

Hlm. 7 dari 7 Hlm.
Putusan – No. 0655/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)